



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang**

Alamat Surat:  
JL. Kusno Danupoyo  
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016  
HP : 081523842334  
E-mail : [disdik@gorutkab.go.id](mailto:disdik@gorutkab.go.id)

Website:  
<http://disdik.gorutkab.go.id>

**IZIN OPERASIONAL**

**Nomor : 420/DISDIK – KAB/P. PAUD & PNF //01/ III / 2022**

Berdasarkan surat permohonan Lembaga Yayasan Kartika Jaya Koordinator LXIV Brigif 22 Cabang XXI Merdeka Nomor b/4/11/2022/Dik tanggal 22 Februari 2022 tentang permohonan izin Operasional Lembaga TK, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan izin Operasional kepada :

Nama lembaga : TK KARTIKA JAYA XXI-12  
Alamat : Asmil Brigif 22 Otamanasa  
Desa Popalo , Kecamatan Anggrek  
Jenis kegiatan : Taman Kanak – Kanak ( TK )  
Pembina : 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF  
2. Korwil Kecamatan Anggrek  
Penanggung Jawab / Penyelenggara : **Rika Kartika, S.Pd**  
Wilayah Operasional : Desa Popalo dan Sekitarnya

Dengan adanya surat izin Operasional ini, maka Lembaga TK KARTIKA JAYA XXI-12 tersebut telah “Terdaftar” pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga TK KARTIKA JAYA XXI-12 wajib menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan yang dilaksanakan oleh TK KARTIKA JAYA XXI-12 menyimpang atau bertentangan dengan peraturan Perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola TK KARTIKA JAYA XXI-12 dan Izin Operasional Ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 ( Tiga ) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 09 MARET 2022  
*[Signature]*  
PEMERINTAH KABUPATEN  
Kepala Dinas



**SALMAH BUDI USMAN, M.Pd.**  
Pembina TKT I / IV B  
NIP. 196908091993031005

